



**REPUBLIK INDONESIA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**SURAT PENCATATAN INVENTARISASI  
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL  
PENGETAHUAN TRADISIONAL**

Dalam rangka perlindungan Pengetahuan Tradisional (PT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:


Nama Pengetahuan Tradisional : LAHA' BETE  
Kustodian : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sinjai  
Jenis Pengetahuan Tradisional : Kemahiran membuat kerajinan tradisional, makanan/minuman tradisional, moda transportasi tradisional  
Wilayah/Lokasi : Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan  
Pelapor : 1. A. Seto Gadhista Asapa, S.H., L.L.M.  
2. Drs. Harun Sulianto, Bc.IP., S.H.  
3. Anggoro Dasananto, S.H.  
4. Drs. Yuhadi Samad, M.Si  
Nomor Pencatatan : PT73202100013

Adalah benar telah didokumentasi dan diarsipkan dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesia.

Surat Pencatatan Inventarisasi Pengetahuan Tradisional ini sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



*[Signature]*  
Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS  
NIP 196611181994031001